



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kondisi Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa Ditetapkannya Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Di Kabupaten Sigi

Social and Cultural Conditions of Village Communities Establishment of the Regulation Policy of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 concerning Social Forestry in Sigi Regency

Muhamad Dasril

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu

***Email korespondensi: riel.brawijaya@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Mar, 2026

Revised: 15 Apr, 2026

Accepted: 17 May, 2026

Kata Kunci:

Kebijakan, Perhutanan Sosial, Hutan Desa

Keywords:

policy, social forestry, village forest

DOI: [10.56338/jks.v9i5.11442](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.11442)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat desa ditetapkannya kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial di Kabupaten Sigi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data melalui model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan cara menganalisis data hasil penelitian melalui Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial memiliki dampak kondisi sosial budaya masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri tersebut, membawa kondisional pada legalitas bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, Memberikan kejelasan areal kerja wilayah hutan desa. sehingga konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola Hutan Lindung karena penguasaan masyarakat atas lahan perkebunan yang masuk dalam wilayah hutan lindung telah dapat diminimalisir, pelestarian hutan desa melalui pendekatan kearifan lokal dapat terimplementasikan

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the social and cultural conditions surrounding the enactment of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 concerning Social Forestry in Sigi Regency. The method used in this study is descriptive, employing

a qualitative approach with three methods: observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014). This analysis involved analyzing research data through data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 concerning Social Forestry has consequences for the socio-cultural conditions of the community. The presence of this Ministerial Regulation provides legal conditions for community involvement in forest management and provides clarity regarding the work areas of village forests. Thus, conflicts between communities and protected forest managers due to community control over plantation land within protected forest areas can be minimized, and village forest conservation through a local wisdom approach can be implemented.

PENDAHULUAN

Mengupayakan pemanfaatan hutan melalui pengelolaan secara optimal yang berbasis masyarakat dilakukan secara berkelanjutan maka pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan melalui penetapan berbagai kawasan hutan tertentu untuk dijadikan kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi salah satunya dengan skema hutan desa dalam bentuk penetapan kawasan hutan yang dikelola oleh desa sebagai kebijakan keberpihakan pengelolaan hutan kepada masyarakat. Penelitian tentang hutan desa pernah diangkat oleh Bock (2012) yang menyimpulkan akan terjadinya pembentukan massa (*mass formalization*), dalam arti komunitas migran pedesaan akan mengalami peminggiran dan marginalisasi, dengan cara demikian meningkatkan resiko pelanggaran hak asasi manusia. Namun penelitian ini dibantah Lacuna, Richman (2012) yang meneliti di Kepulauan Palawan, Filipina, yang menemukan bahwa masyarakat asli (*indigenous people*) dapat berbagi hutan bersama dengan kelompok migran yang telah mendiami hutan.

Penetapan kebijakan hutan desa melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial sebagai salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selain itu, dengan adanya kebijakan tentang hutan desa tersebut diharapkan memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan, dan pada akhirnya memberikan dampak bagi masyarakat secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan hutan desa, tercantum pada bab I pasal 1 yang berbunyi : “Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan”

Walaupun terdapat berbagai kelemahan akan tetapi hadirnya kebijakan tersebut merupakan salah satu alternatif kebijakan dalam memberikan solusi terhadap tuntutan masyarakat akan keterlibatannya dalam pengelolaan hutan yang berada di desanya walaupun hal tersebut tidak menjamin munculnya tata kelola hutan desa yang baik dan menjadi jaminan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu implementasi kebijakan pengelolaan hutan sosial tidak cukup hanya dengan pemberian izin saja, tetapi memerlukan sebuah proses kebijakan keberpihakan yang nyata, karena begitu luasnya hutan yang terdapat di Provisnis Sulawesi Tengah seperti tabel berikut.

Tabel 1. Luas Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam	Luas Kawasan Hutan
1	2	3	4	5	6	7
Banggai Kepulauan	26 676	33 650	39 613	17 402	-	117 341
Banggai	139 448	46 269	269 441	40 748	17 479	513 385
Morowali	92 282	18 431	105 092	40 655	-	256 460
Poso	154 364	36 281	180 392	12 324	134 024	517 385
Donggala	85 696	12 228	156 824	14 754	23 912	293 414
Tolitoli	43 963	34 455	79 274	1 110	49 001	207 803
Buol	53 641	47 975	99 148	32 519	6 839	240 122
Parigi Moutong	153 958	22 245	111 438	14 004	54 549	356 194
Tojo Una-Una	181 385	45 843	141 240	13 236	371 052	752 756
Sigi	138 404	2 936	112 361	8 568	112 955	375 224
Banggai Laut	9 770	-	7 370	1 393	-	18 533
Morowali Utara	191 352	100 595	83 101	18 908	213 382	607 338
Palu	6 675	-	4 441	-	5 022	16 138
Total	1 277 614	400 908	1 389 735	215 621	988 215	4 272 093

Sumber. BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Hutan desa di Provinsi Sulawesi Tengah juga terdapat di Kabupaten Sigi tepatnya di Kecamatan Kulawi. Kabupaten Sigi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 merupakan pemekaran Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah Kabupaten Sigi pada umumnya terletak di daerah dataran, perbukitan, pegunungan dan terletak pada ketinggian 200-700 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 5.275,13 km². Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sigi adalah 239,421 jiwa dengan kepadatan 46 jiwa/km², dan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,07% (Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2021).

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pilihan terhadap pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan melalui proses menemukan, memahami,

menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang fenomena sosial dan fenomena publik. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Lofland dan Lofland (Moleong (2012) bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan-tindakan, dapat juga berupa data tambahan seperti dokumen, arsip laporan dan lain-lain”.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Moleong (2012:324) bahwa “untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang meliputi derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*)”. Sesuai dengan jenis penelitian, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan hutan desa di Kabupaten Sigi terdapat di Desa Namo dan Desa Lonca di Kecamatan Kulawi dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa dari 2 (dua) desa tersebut. Hal ini disebabkan dengan otonomi yang dimiliki desa menjadikan peluang masyarakat di Desa Namo dan Desa Lonca untuk mengembangkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi desa yang tersedia di desa termasuk dengan adanya hutan desa. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial pada pasal 58 ayat 1 tentang hak menyatakan. Pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berhak:

- a. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- b. Mengelola dan memanfaatkan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
- c. Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR;
- d. Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
- e. Mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;
- f. Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
- g. Mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
- h. Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Pada pasal 59 tentang kewajiban menyatakan bahwa Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib:

- a. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
- b. Memberi tanda batas areal kerjanya;
- c. Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
- d. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
- e. Melaksanakan tata usaha hasil hutan;
- f. Membayar provisi sumber daya hutan;
- g. Mempertahankan fungsi hutan; dan
- h. Melaksanakan perlindungan hutan.

Pada pasal tersebut jelas menyatakan tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan desa, ini pula, mengatur tentang apa yang tidak diperbolehkan, karena bagaimanapun juga selama ini tidak dapat dipungkiri masyarakat dan hutan desa pada dasarnya telah memiliki hubungan yang erat, dimana keduanya saling menerima dan memberi pengaruh yang besar satu sama lain.

Secara sistem pun demikian, hutan desa cenderung memberikan timbal balik kepada masyarakat, jika bersikap positif terhadap hutan desa maka hutan pun akan membalasnya dengan yang positif. Namun, jika bersikap negatif terhadap hutan desa baik langsung maupun tidak langsung hutan desa akan membalasnya dengan hal-hal yang negatif pula. Masyarakat dapat mempengaruhi hutan desa dan begitu juga sebaliknya hutan desa pun dapat mempengaruhinya, jika hutan desa rusak maka kehidupan habitat di dalamnya pun akan rusak dan pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penetapan Peraturan Menteri tentunya tentunya memiliki dampak sosial dan budaya sebagai berikut

Mendapatkan Pengakuan Secara Hukum Dalam Pengelolaan Hutan Desa

Salah satu tantangan bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah mendapatkan pengakuan secara hukum atas pengelolaan hutan, hadirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial memberikan jaminan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan, Selain itu Peraturan Menteri tersebut telah terdapat peraturan mengenai penetapan areal dengan pemanfaatannya secara ekonomi bagi Desa Namo dan Desa Lonca lebih ditegaskan lagi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk Desa Namo di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi seluas 490 Ha pada fungsi kawasan Hutan Lindung berdasarkan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Nomor: 522/59/DISHUTDA-G-ST/2013 tanggal 25 Januari 2013. Sedangkan hutan Desa Lonca di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi seluas 685 Ha pada fungsi kawasan Hutan Lindung berdasarkan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Nomor: 522/112/DISHUTDA-G-ST/2015 tanggal 20 Februari 2015.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pengakuan hukum tentang wilayah dengan pemanfaatannya secara ekonomi yang dapat di kelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ditetapkannya SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tersebut sebagai pengakuan secara hukum bagi masyarakat yang telah lama mendambakan diberikannya kesempatan untuk mengelola hutan tanpa perasaan takut dianggap melanggar hukum, karena kedua hutan dari desa masuk dalam wilayah hutan lindung yang dikuasai Negara dan masyarakat tidak memiliki kewenangan dalam pengelolannya, sehingga masyarakat beranggapan dengan ditetapkannya SK Gubernur memberikan ketetapan hukum yang berarti tentang kedaulatan masyarakat agar dapat melaksanakan dengan mengelola serta memanfaatkan hutan di desanya yang telah berubah status menjadi hutan desa dengan pemanfaatannya secara ekonomi.

Manfaat ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut yang berorientasi kepastian hukum pengelolaan hutan oleh masyarakat memberikan dampak dalam wujud tindakan atau respon terhadap kelestarian hutan oleh masyarakat dengan memanfaatkan tanpa merusak dari ekosistem hutan, masyarakat dengan segala keterbatasannya yang dimilikinya dapat merubah hutan sesuai dengan apa yang diinginkannya karena kehidupan kesehariannya bersinggungan langsung dengan hutan. Dengan kata lain pengakuan secara hukum berarti masyarakat memiliki status yang sama dalam pengelolaan hutan, sehingga berdampak peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan, walaupun disisi lain pengakuan bagi masyarakat terhadap pengelolaan hutan bisa saja menimbulkan masalah terhadap hutan itu sendiri, Secara menyeluruh masyarakat mendukung di implementasikannya kebijakan hutan desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tidak selalu berakhir dengan timbulnya kerusakan hutan, jika ingin hutan dapat memberikan manfaat maka tindakan masyarakat terhadap hutan itu sendiri haruslah berada dalam kategori kepedulian, artinya tindakan pengelolannya mendatangkan hasil yang positif, masyarakat seharusnya tidak berupaya memindahkan atau merusak

hutan, menebang pohon, mengambil kayu bakar dengan menebang pohon dan membakar hutan. Masyarakat harusnya sadar akan perlunya hutan dengan cara memelihara, mengamankan dan menggunakan seperlunya karena telah diberikan pengakuan secara hukum atas pengelolaannya. Keberadaan hutan desa sangatlah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sehingga mau tidak mau membutuhkan pengakuan secara hukum dari negara bagi masyarakat dalam pengelolaannya, terciptanya rasa aman ketika mengelola hutan bagi masyarakat dari kedua desa.

Pada akhirnya dengan adanya pengakuan secara hukum dalam pengelolaan hutan desa bagi masyarakat di kedua desa, berdampak pada diakuinya keterlibatan Pemerintah Desa melalui LPHD serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pengakuan tersebut sebaik mungkin dengan cara mengelola hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan, Karena bagaimanapun juga hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, baik buruknya hutan pada akhirnya tergantung bagaimana pengelolaannya.

Menyelesaikan Konflik Dalam Pengelolaan Hutan

Secara nasional kebijakan penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) sebagai bagian dari Reforma Agraria (RA) telah diatur dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Regulasi ini menjadikan agenda RA melalui perubahan tata batas kawasan hutan dapat dipercepat akselerasinya. Secara kelembagaan, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) secara bertahap juga sudah dibentuk, baik GTRA Nasional, GTRA Pusat, maupun GTRA di daerah. Bahkan untuk mendukung pelaksanaan agenda reforma agrarian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Keagrariaan di Daerah Tahun 2018. Petunjuk teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kanwil BPN Provinsi, c.q, Kabid 3 Bidang Penataan Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan penataan pertanahan terkait Gugus Tugas Reforma Agraria. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja bidang Penataan Pertanahan yang menjadi tugas pembinaan dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria

Sebelumnya Kementerian Kehutanan menerbitkan Permenhut No. 47 tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas. Ketentuan dalam peraturan tersebut memberikan batasan yang sangat jelas atas keterlibatan masyarakat dalam proses penatabatasan dimana keterlibatan masyarakat hanya terdapat pada penatabatasan batas luar kawasan hutan, dan itupun diwakili oleh Camat dan Kepala Desa. Menempatkan Kepala Desa sebagai satu-satunya wakil masyarakat mengabaikan kemajemukan otoritas lokal dimana entitas kelembagaan yang menentukan urusan wilayah termasuk batas-batasnya justru ada di kelembagaan lain, misalnya Lembaga Adat. Keterlibatan Kepala Desa pun dibatasi pada tata batas luar kawasan hutan, sedangkan penentuan fungsi dari kawasan hutan masyarakat tidak memiliki ruang untuk terlibat. Hal ini mungkin secara teknis dapat dipahami dimana penatabatasan kawasan hutan memang merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukannya. Namun di sisi lain yang perlu dipahami bahwa masyarakat juga memiliki pemahaman dengan kearifan tradisional tentang fungsi hutan. Sehingga akan lebih tepat bila masyarakat dilibatkan untuk menentukan fungsi kawasan hutan, terlebih di kawasan yang didalamnya terdapat masyarakat dengan pengetahuan dan kearifan lokal dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Kondisi ini akan berpengaruh bukan hanya pada isu tenurial, namun juga pada aspek pengelolaan kehutanan secara umum. Ketidakjelasan jaminan hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penatabatasan akan berpotensi menimbulkan konflik penguasaan hutan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak lain. Dalam penatabatasan fungsi, penetapan fungsi kawasan tanpa melibatkan masyarakat akan mempengaruhi hak masyarakat untuk mengakses manfaat kawasan hutan. Ada asumsi dari ketentuan ini bahwa masyarakat diposisikan hanya berada di luar kawasan hutan, maka hal itu berarti bahwa setiap proses partisipasi masyarakat berkenaan dengan kawasan hutan dapat

dikesampingkan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena seringkali keberadaan masyarakat yang telah tinggal di dalam kawasan hutan tidak mengenali sebuah batasan administrasi. Demikian halnya konflik pengelolaan hutan memiliki sejarah yang cukup panjang, umumnya disebabkan klaim lahan oleh masyarakat diawali dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan hasil pertanian yang masuk dalam kawasan hutan lindung yang dikuasai oleh Negara dalam pengelolaannya oleh masyarakat diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dahulunya secara turun temurun masyarakat yang bermukim kawasan hutan lindung mengelola kawasan dengan konsep lahan berpindah dengan cara menggarap hutan untuk kegiatan pertanian dalam periode waktu tertentu dan kemudian berpindah lagi, dan hal ini secara bergantian dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa hutan adalah milik Tuhan dan manusia hanya boleh memanfaatkan saja dan tidak untuk dimiliki. Dari level konflik yang terjadi dominan konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi apabila pihak yang dilawan oleh pihak lainnya berada pada level yang berbeda yaitu masyarakat dengan pengelola Hutan Lindung dan konflik ini yang sering terjadi. Sedangkan konflik horizontal, terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, walaupun tidak sering terjadi, tapi pernah terjadi dikarenakan klaim lahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Secara umum konflik yang terjadi melibatkan tiga aspek yaitu kognisi, situasi dan perilaku. Aspek kognisi yaitu tentang persepsi masyarakat mengenai perbedaan dan perbedaan kepentingan antar setiap masyarakat yang terlibat di dalam konflik terhadap objek-objek tertentu. Aspek perilaku yaitu berupa perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat yang terlibat dalam konflik dalam upaya menyingkirkan, menghancurkan dan membuat pihak lainnya menjadi tak berdaya. Sedangkan aspek situasi adalah ketidakselarasan tujuan dan kepentingan berbagai pihak masyarakat yang terlibat.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial juga telah menjadi solusi atas konflik pengelolaan hutan antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya Pengelola Hutan Lindung yang mana areal kerjanya sebelumnya masuk kedalam wilayah hutan desa. Sebelum mendapatkan hak pengelolaan hutan desa, persepsi antara masyarakat dengan pengelola hutan lindung tentang pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan tidak sama. Hal ini menjadi faktor penyebab timbulnya konflik yang bersifat laten atau tertutup yang apabila tidak ada solusi maka berpotensi menjadi konflik terbuka. Konflik-konflik tersebut meliputi status legalitas lahan kawasan hutan yang diklaim masyarakat sebagai lahan milik pribadi dengan menggunakan bukti SPPT (bukti pembayaran pajak) sebagai titel atas hak. Hal ini dikarenakan tidak ditemui batasan fisik yang memisahkan kawasan hutan dengan rumah masyarakat yang ada di kawasan Hutan Lindung. Sehingga wajar apabila masyarakat tidak memiliki persepsi tentang batas hutan dengan jelas. Sementara itu, pola-pola permukiman masyarakat setempat yang terbentuk di kawasan hutan merupakan pola permukiman yang telah ada sejak turun temurun.

Lestarnya Kearifan Lokal

Hutan desa berperan sangat penting bagi kelestarian dan keseimbangan alam. Memahami fungsi dari hutan desa tersebut maka mau tidak mau keberadaan hutan desa harus tetap terjaga dengan cara melestarikannya, Terdapat berbagai cara yang dilakukan untuk menjaga ekosistem hutan desa, salah satunya dengan menerapkan kearifan lokal yang telah ada sejak turun temurun dalam pengelolaan hutan desa seperti cara pelestarian, sanksi bagi pelaku pengrusakan hutan desa, dilarang mengelola hutan tanpa izin. Kearifan lokal merupakan bagian yang diatur dalam peraturan adat dan diterapkan guna melindungi hutan desa, sampai saat ini masih sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat dari kedua desa.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, ternyata dapat menjadi salah satu alternatif pelestarian ekosistem hutan sebagai upaya melindungi hutan desa dari kerusakan, kawasan hutan desa,

dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pelestarian hutan desa dimaksudkan untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan desa, kawasan hutan desa, hasil hutan desa, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan desa. Oleh karena itu salah satu elemen penting dalam pengelolaan hutan desa yaitu konsep berbasis kearifan lokal. Pada umumnya konsep pengelolaan hutan melalui kearifan lokal mempunyai hubungan lingkup yang lebih luas dari segi ekologi, sosial dan ekonomi. Pengelolaan hutan desa berdasarkan kearifan lokal mau tidak mau haruslah menjadi prioritas agar hutan desa dapat terjaga kelestariannya

Berawal dari susahny mencari kayu keras untuk material rumah bagi pasangan pengantin baru, masyarakat Desa Namo, membuat kesepakatan wajib tanam pohon bagi mereka yang ingin menikah. Kebijakan yang mulai diberlakukan sejak 2005 itu, bertujuan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Sebab, setelah menikah, pasangan pengantin baru akan membangun rumah yang material utamanya diambil dari pohon keras di hutan. Sudah menjadi tradisi, pasangan pengantin baru membangun rumah sendiri setelah menikah, tidak lagi tinggal bersama orang tua. Menjadi tradisi pula bahwa bahan utama rumah berasal dari kayu hutan. Kalau ditebangi terus, lama-lama bisa habis. Sementara satu pohon itu butuh waktu berpuluh tahun baru bisa ditebang, sehingga harus ada penanaman lagi

Aturan itu mensyaratkan pasangan calon pengantin baru menanam sedikitnya 10 batang pohon keras, seperti pohon ulin, pohon bayur, dan pohon keras lainnya di lahan milik mereka sendiri. Selain itu, pasangan baru menikah juga diwajibkan merawat pohon-pohon yang mereka tanam itu hingga besar. Kemudian, saat kelahiran anak pertama juga ada kewajiban menanam lima batang pohon, begitu seterusnya. Sampai saat ini sudah lebih 600 pohon ditanam di desa, sebagai dampak dari kebijakan pengelolaan hutan yang berorientasi pada kearifan yang disepakati masyarakat. Inilah salah satu cara dalam pelestarian hutan desa

KESIMPULAN

Ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial tentunya memiliki kosekuensi secara langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi dukungan masing-masing individu, masyarakat atau lembaga pemerintah adapun koneskuensi tersebut mengarah pada dampak kondisi social budaya masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, membawa kondisional terarah pada legalitas bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih menekankan partisipasi masyarakat selain itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial memberikan kejelasan areal kerja wilayah hutan desa. sehingga konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola Hutan Lindung karena penguasaan masyarakat atas lahan perkebunan yang masuk dalam wilayah hutan lindung telah dapat diminimalisir, demikian halnya pada pelestarian hutan desa melalui pendekatan kearifan lokal dapat terimplementasikan

DAFTAR RUJUKAN

- Amru, 2015, Kajian Implementasi Kebijakan Hutan Desa di Kabupaten batanghari provinsi jambi serta Kesiapannya dalam REDD+ <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/Artikel-Ilmiah-an-Amru-2501-2013-0024.pdf>
- Bock, M. J. 2012. Formalization and community forestry in Jambi, Indonesia : indigenousrights, rural migrants and the informal divide. The Josef Korbel Journal of AdvancedInternational Studies Vol. 4.
- Creswell, John W, 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan Edisi 3, Yogyakarta. Pustaka Pelajar

-
- Drasopolino, Bambang Supriyono, Bambang Santoso Haryono and Tjahjanulin Domai, 2021, The effect of implementation on successful forest management policy, moderated by actor-network and stakeholder collaboration, *Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused*, Vol. 75, Pages 119–139
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementasi In The Third World*, Princeton University Press.
- Kabupaten Sigi Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah
- Lacuna-Richman, C. 2012. *Growing From Seed : An Introduction to Social Forestry*. B.V.:Springer Science and Business Media
- Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. 2018 *The State's Of Indonesia Forest's 2018*.
- Miles Mathew B, dan Huberman A. Michael, Johnny Saldana, 2014 *Qualitative Data Analisis A Methods Sourcebook-sage.pdf*
- Mondo A. J., Akhbar, & Golar. (2015). Kelembagaan Hutan Desa Di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. *Jurnal Warta Rimba*, 4(2)
- Moleong, Lexy J, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung: Rosda.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan